

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Nomor: 1/TI.02.00/K.SN-16/01/2026

TENTANG
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Menimbang : a. Dalam rangka memberikan pelayanan informasi yang efektif dan efisien dalam pengawasan Pemilihan Umum di Kabupaten Sinjai, perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 141)

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar

- Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
 15. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 284/OT.00/K1/12/2025 Tentang Penetapan Daftar Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana berikut :
- 1) Pembina PPID bertugas:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;

- c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- 2) Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
- a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik
- 3) Atasan PPID bertugas:
- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- 4) PPID bertugas:
- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5) Petugas pelayanan Informasi bertugas:

- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Sinjai Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai

Pada tanggal, 3 Januari 2026

KETUA,



MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, S.E

Tembusan, Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai laporan);
2. Ketua Komisi Informasi Sulawesi Selatan;
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 1/TI.02.00/K.SN-16/01/2026
TANGGAL : 3 Januari 2026

TENTANG
SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2026

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Muhammad Arsal Arifin, S.E	Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai	Pembina PPID
2	Muhammad Naim, S.Pd	Koordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Tim Pertimbangan
3	Ahmad Ismail, SE., MM	Koordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Tim Pertimbangan
4	Alimuddin Kasim, S.Hi	Koordinator Sekretariat Bawaslu Sinjai	Atasan PPID
5	Muhammad Syawal, A.Md	Staf PNS Sekretariat Bawaslu Kab. Sinjai	Pejabat PPID
6	Muhammad Syamsir, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai	Petugas Layanan Informasi
7	Ziaul Khaq, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai	Petugas Layanan Informasi
8	Nurwahyuni, S,Pd.I	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai	Petugas Layanan Informasi
9	Bustan Efendi, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai	Petugas Layanan Informasi
10	Misnawati, S,IP	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai	Petugas Layanan Informasi
11	Supriadi, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai	Petugas Layanan Informasi
12	Muh Saharuddin Asri, S.M	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai	Petugas Layanan Informasi

KETUA,



MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, S.E